

PPS – PENETAPAN
2019

Kpts KPU No 52/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI
KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa Keputusan KPU Nomor 14/PP.05.3-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara Se-Kabupaten Klaten untuk Pemilu Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksana tugas PPS selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota PPS di Kecamatan Cawas sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan PPS di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten untuk Pemilu Tahun 2019, merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2019 ditingkat Desa/Kelurahan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.
- Lamp 3 Hlm.